



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. H. LA ODE SAHARUMU, bertempat tinggal di Lingkungan Lesaa, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarni, S.H.,M.H.,dkk Advokat yang berkantor di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi/ Email : sarni1977@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/Adv.SRN/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan register Nomor 52/LEG/12/2023/PN Wgw tanggal 8 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HASNIAR BINTI LA SADI, bertempat tinggal di Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat I**;

BURHANUDIN BIN LA BULA, Tidak diketahui alamatnya, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Teebangka, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat II**;

HASRIA BINTI LA SADI, bertempat tinggal di Desa Umalaoge, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat III**;

HJ. HARLIANTI, bertempat tinggal di Lingkungan Lesa'a, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Turut Tergugat I**;

LA ODE JAHRI, A.Ma.Pd, bertempat tinggal di Lingkungan Oguu, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WA NONI, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi
Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 4 Januari
2024, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I tidak hadir, Tergugat II hadir sendiri,
Tergugat III tidak hadir, Turut Tergugat I hadir sendiri, Turut Tergugat II hadir
Kuasanya serta Turut Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua tanggal 18 Januari
2024, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I tidak hadir, Tergugat II hadir sendiri,
Tergugat III tidak hadir, Turut Tergugat I tidak hadir, Turut Tergugat II hadir
Kuasanya serta Turut Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tersebut Penggugat melalui
kuasanya menyatakan permohonannya untuk melakukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv bahwa Penggugat dapat
mengajukan pencabutan gugatan sebelum pihak Tergugat mengajukan
jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum
Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan itu, maka tidak memerlukan
persetujuan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan
tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk
kepentingan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Men
gabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wgw;
2. Mem
erintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk
mencoret perkara gugatan tersebut dari daftar perkara yang tersedia
untuk itu;
3. Mem
bebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H.,M.H. dan Fahreshi Arya Pintaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 11 Desember 2023, penetapan pencabutan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Diyan, S.H.,M.H

Rakhmat Al Amin, S.H.

Ttd.

Fahreshi Arya Pintaka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	126.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp.	70.000,00
6. Meterai.....	Rp.	10.000,00
.....		
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Jumlah..... Rp. 321.000,00

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)